

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER  
TAHUN 2013  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2013**

Abstrak	A	Dasar pembuatan Peraturan Daerah ini bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi; bahwa korban kekerasan berbasis gender harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat; bahwa jumlah kekerasan berbasis gender di Kabupaten Kebumen semakin meningkat sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban belum optimal.
	B	Dasar hukum pembuatan Perda : UUD 1945; UU 13 Tahun 1950; UU 7 Tahun 1984; UU 5 Tahun 1998; UU 39 Tahun 1999; UU 23 Tahun 2002; UU 13 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2004; UU 13 Tahun 2006; UU 21 Tahun 2007; UU 11 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011; PP 4 Tahun 2006; PP 38 Tahun 2007; PP 9 Tahun 2008; PP 1 Tahun 2007; Perda Prov Jateng Nomor 3 Tahun 2009; Perda Kab Kebumen No.53 Tahun 2009; Perda Kebumen Nomor 11 Tahun 2008.
	C	Perda ini mengatur tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Umum</li> <li>b. Asas, prinsip, tujuan dan ruang lingkup</li> <li>c. Hak-hak korban</li> <li>d. Kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah</li> <li>e. Kelembagaan</li> <li>f. Penyelenggaraan perlindungan</li> <li>g. Koordinasi dan kerjasama</li> <li>h. Partisipasi masyarakat</li> <li>i. Monitoring dan pelaporan</li> <li>j. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan</li> <li>k. Ketentuan Penutup</li> </ul>
Catatan	:	1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Maret 2013